



**PUTUSAN**

Nomor : 180/G/2015/PTUN-BDG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang telah dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan dalam Sengketa antara :-----

**ILIH SURYANA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Jarakosta, RT.002, RW.003, Desa Karangmukti, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Pekerjaan Wiraswasta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2015, memberikan kuasa kepada ; -----

1. Iin Achmad Riza, SH,;-----
2. Rita Mulyani, SH, ;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/  
Penasehat Hukum pada Kantor Advokat IIN ACHMAD RIZA, SH  
& REKAN, yang beralamat di Jalan Mayjen Soetoyo Nomor 26,  
Karanganyar- Subang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat** ;-----

**M E L A W A N**

**BUPATI BEKASI**, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Bekasi,  
di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/73/Huk,

tertanggal 8 Januari 2016, memberi Kuasa kepada :-----

1. N a m a : Alex Sayuti,SH.MM;-----  
N I P : 19620714 199101 1001;-----  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum;-----
2. N a m a : Drs.Taufiqurrohman;-----  
N I P : 19731204 199303 1003;-----  
Jabatan : Kepala Bidang Pemeritahan Desa ;-----
3. N a m a : Maman Suhardiman, A.SH;-----  
N I P : 19700128 199503 1001;-----  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan dan  
Bantuan Hukum;-----
4. N a m a : Nurahman, S.STP. M.M;-----  
N I P : 19771231 199612 1 001;-----  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengembangan  
Kapasitas Pemerintah Desa;-----
5. N a m a : Henky Napoleon, Sm.Hk;-----  
N I P : 19611120 198603 1 009;-----  
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Pembinaan dan  
Bantuan Hukum ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Bandung Nomor : 180/PEN.DIS/2015/PTUN-BDG  
tertanggal 28 Desember 2015 tentang Penetapan Lolos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dismissal

Proses;-----

## 2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung Nomor : 180/PEN.MH/2015/PTUN-BDG

tertanggal 28 Desember 2015 tentang Penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan sengketa

tersebut ;-----

-----

## 3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung Nomor : 180/PEN.Pan.P/2015/PTUN-BDG,

tertanggal 28 Desember 2015, tentang Penunjukan

Panitera

Pengganti ;-----

-

## 4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung Nomor : 180/PEN.JSP/2015/PTUN-BDG,

tertanggal 28 Desember 2015, tentang penunjukkan

Jurusita

Pengganti ;-----

## 5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandung Nomor 180/PEN.PP/2015/PTUN

Bandung tertanggal 28 Desember 2015, tentang Hari dan

Tanggal Pemeriksaan

Persiapan ;-----

Halaman 3 dari 79 halaman Putusan 180/G/2015/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengaduan Tata Usaha  
Negara Bandung Nomor : 180 /PEN.HS/2015/PTUN-  
BDG, tertanggal 19 Januari 2016 tentang Hari dan  
Tanggal Sidang terbuka untuk  
umum ;-----
7. Telah membaca bukti-bukti surat, mendengar  
keterangan dari para pihak yang berperkara dan saksi-  
saksi serta ahli yang diajukan oleh para pihak dalam  
persidangan;-----  
-----
8. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan  
dan Berita Acara Persidangan dalam perkara  
tersebut ;-----
9. Telah membaca berkas perkara Nomor : 180/G/2015/  
PTUN.BDG beserta lampiran yang terdapat  
didalamnya ;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2015 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 23 Desember 2015 dengan Register Perkara Nomor : 180/G/2015/PTUN-BDG dan telah diperbaiki pada tanggal 19 Januari 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor :  
141.1/Kep.417-BPMPD/2015 tentang Pemberhentian Kepala Desa Karangmukti,  
Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi tertanggal 08 Desember 2015; ----

Adapun alasan pengajuan gugatan adalah sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa Karangmukti,  
Kecamatan, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, berdasarkan  
surat keputusan Bupati Nomor: 141.1/Kep.283-BPMPD, tentang  
Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan  
Kepala Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2012, tertanggal 28  
September 2012, dengan masa jabatan dari 2012 sampai  
dengan 2018 :  
-----

2. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015, tanpa diduga  
Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor :  
141.1/Kep.417-BPMPD/2015 Tentang Pemberhentian Kepala  
Desa Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia Kabupaten  
Bekasi tertanggal 08 Desember  
2015;-----

3. Bahwa setelah Penggugat amati dan teliti ternyata Tergugat  
membuat keputusan berdasarkan surat dari Camat Kecamatan  
Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi Nomor 141/223/Pem  
tanggal 13 oktober 2014, perihal laporan tentang Kepala Desa  
Karangmukti, adalah cacat hukum karena surat yang dibuat  
sangat prematur dimana kejadian kasus hukum yang menimpa

Halaman 5 dari 79 halaman Putusan 180/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanggal 12 Oktober 2014, sedangkan surat dibuat oleh Camat Kecamatan Karang Bahagia sehari setelah kasus hukum menimpa Penggugat yaitu pada tanggal 13 Oktober 2015 yang belum mempunyai status hukum berkekuatan tetap, maka jelas Camat Kecamatan Karang Bahagia dalam membuat surat Laporan Tentang Penggugat sangat prematur dan dipaksakan, hal ini jelas bertentangan dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mengenai asas praduga tak bersalah yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.";-----

4. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan pula surat Camat Kecamatan Karang Bahagia Nomor 141.1/93/Tapem tertanggal 27 April 2015 perihal Laporan hasil Rapat Muspika, dimana surat dari Camat Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi tersebut tidak tercantum dalam register surat Keluar dari Kantor Kecamatan Karang Bahagia tertanggal 20 Desember 2015 ;-----

5. Bahwa setelah Penggugat teliti ternyata Camat Kecamatan Karang Bahagia dalam membuat surat Nomor 141/223/Pem tanggal 13 Oktober 2014, perihal laporan tentang Kepala Desa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangmukti dan surat Nomor 141.1/93/Tapem tertanggal 27 April 2015 perihal Laporan Hasil Rapat Muspika, tidak berdasarkan fakta hukum yang benar karena tanpa menelusuri secara langsung kelengkapan setidaknya melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat, hal ini terbukti diketemukannya bukti ada daftar tanda tangan yang mengatasmakan para tokoh masyarakat Desa Karangmukti yang menyetujui Pemberhentian Penggugat ternyata setelah diteliti daftar hadir yang ditanda tangani tersebut merupakan daftar hadir sewaktu rapat pengangkatan Sekertaris Desa;-----

----

6. Bahwa pertimbangan hukum Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 141.1/Kep.417-BPMPD/2015 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Karangmukti, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi Tertanggal 08 Desember 2015 karena Penggugat melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;-----

7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung disamping Tergugat berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Surat Keputusan

Halaman 7 dari 79 halaman Putusan 180/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Beschikking) yang sangat merugikan kepentingan Penggugat, sehingga gugatan yang Penggugat ajukan telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi”;-----

8. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Bupati Nomor 141.1/Kep.417-BPMPD/2015 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi Tertanggal 08 Desember 2015 karena nyata dan jelas secara faktual objek sengketa *aquo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

adalah :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
  - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; -----
10. Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat yaitu Surat Keputusan Bupati Nomor 141.1/Kep.417-BPMPD/2015 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi tertanggal 08 Desember 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ketiga Hak Asasi Manusia Pasal 28 D yang berbunyi sebagai berikut:-----
- a. Setiap Orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan Hukum.
  - b. Setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;-----
  - c. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;-----
11. Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat yaitu Surat Keputusan Bupati Nomor 141.1/Kep.417-BPMPD/2015 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi Tertanggal 08 Desember 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Desa Pasal 43: “ Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati / Walikota setelah dinyatakan sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap”, sebagaimana surat dakwaan No.Reg.Perk.PDM-698/CKR/12/2014 tertanggal 03 Desember 2014 Penggugat didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 114, Pasal 112 , Pasal 127, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, maka berdasarkan hal tersebut seharusnya Tergugat terlebih dahulu memberhentikan sementara Penggugat sebagai Kepala Desa Karangmukti, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 41 yang berbunyi : “Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan”, Akan tetapi pada kenyataannya ketika Penggugat didakwa sebagai Terdakwa dalam dakwaan No.Reg.Perk.PDM-698/CKR/12/2014 Tertanggal 03 Desember 2014 tidak pernah diberhentikan sementara oleh Tergugat, bahkan yang terjadi Camat Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Karangmukti, sebagaimana surat perintah Nomor 800/34-Pem/2015 Tertanggal 16 Februari 2015, tanpa adanya pemberhentian Sementara terlebih dahulu terhadap Penggugat sebagai Kepala Desa Karangmukti;-----

12. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2015, memutuskan tentang perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat dengan amar putusan terbukti secara sah dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika, dimana Penggugat di vonis dengan pidana 6 bulan dengan perintah untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi medis dan sosial di pelayananan penyalahgunaan narkotika dan HIV-AIDS “Yayasan Mutiara Maharani” , yang beralamat di Jalan Menteng Atas, Gang Lontar V Nomer 24A, RT 007/RW.015 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan dan Penggugat telah selesai menjalani dari tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan 10 Maret 2015; -----

13. Bahwa dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah jelas disebutkan bahwa Kepala Desa diberhentikan sementara jika melakukan tindak pidana dan berstatus sebagai Terdakwa yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan jika dikaitkan dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dikenakan atau didakwakan kepada Penggugat pada saat menjadi Terdakwa yang mana ancaman pidana bagi penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah 4 (empat) tahun, maka telah jelas bahwa tindak pidana narkotika yang dilakukan Penggugat selaku Kepala Desa Karangmukti yang ancaman hukuman penjaranya tidak sampai 5 (lima) tahun, pada prinsipnya adalah tidak cukup atau belum cukup menjadi dasar pertimbangan atau alasan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat secara tetap sebagai Kepala Desa Karangmukti;-----

14. Bahwa sebelum ditetapkan sebagai Terdakwa Penggugat terlebih dahulu ditetapkan sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana penyalahgunaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika melanggar Pasal 114, Pasal 112, Pasal 127, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, maka berdasarkan hal tersebut seharusnya Tergugat terlebih dahulu memberhentikan sementara Penggugat sebagai Kepala Desa Karangmukti, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 42 yang berbunyi; "Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara";-----

15. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 54 Ayat (1) Kepala Desa dapat diberhentikan karena :-----

a. Meninggal

Dunia;-----

-----

b. Permintaan

Sendiri;-----

-----

c.

Diberhentikan;-----

-----

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 54 Ayat (3) : "Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain”, dengan demikian seharusnya pemberhentian Kepala Desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) namun pada kenyataannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangmukti tidak pernah dilibatkan atau tidak pernah diikutsertakan dalam melaksanakan rapat untuk memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa Karangmukti, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, ataupun memberikan laporan tentang hal-hal mengenai kejadian yang menimpa Kepala Desa Karangmukti hal ini diperkuat/dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangmukti yang ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua dan anggotanya tertanggal 18 Desember 2015;-----

16. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Bupati Nomor : 141.1/Kep.417-BPMPD/2015 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi tertanggal 08 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat, dan sangat beralasan hukum jika Surat Keputusan sebagaimana yang dijadikan objek sengketa *a quo* untuk dinyatakan batal atau dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan;-----

17. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu

Halaman 13 dari 79 halaman Putusan 180/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) diantaranya;-----

a. Asas Kecermatan (*zorgvuldigheid beginselen*), dimana Tergugat tidak mempertimbangkan secara cermat Fakta Hukum (*recht feitelijk*) dan kepentingan yang relevan pada saat menerbitkan keputusannya :---

- Bahwa Tergugat terkesan lebih cenderung mempertimbangkan akhir daripada dan dampak yang timbul;-----

- Bahwa Penggugat merasa dalam mekanisme pemberhentiannya sebagai Kepala Desa terkesan dipaksakan dengan adanya kepentingan Penguasa karena tidak sesuai dengan prosedur, tahapan yang benar yang sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku;-----

b. Azas Keseimbangan (*Principle of proportionality*), yaitu Penjatuhan hukuman yang wajar terhadap pegawai;-----

- Bahwa Surat Keputusan yang ditetapkan Tergugat Nomor 141.1/Kep.417-BPMPD/2015 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi tertanggal 08 Desember 2015, tanpa melakukan klarifikasi dan melakukan investigasi langsung ke kelapangan atas laporan yang dimaksud untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti kebenarannya serta menurunkan Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*), sehingga keputusan yang dibuat bertentangan dengan Keseimbangan (*Principle of proportionality*) karena tidak berdasarkan fakta-fakta yang benar.-----

c. Azas Keterbukaan/menanggapi harapan yang wajar karena Tergugat tidak menanggapi apa yang seharusnya jadi pertimbangan sebelum menerbitkan sebuah keputusan-----

d. Azas Proporsionalitas, karena Tergugat mengabaikan segala yang terjadi dalam pemeriksaan yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan sebuah keputusan, oleh karenanya patut secara hukum apabila Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk dapat berkenan menyatakan Surat Keputusan *in litis* batal atau tidak sah; -----

18. Bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor 141.1/Kep.417-BPMPD/2015 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi tertanggal 08 Desember 2015, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

Halaman 15 dari 79 halaman Putusan 180/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi  
seseorang atau badan hukum  
perdata".-----

- a. Bersifat Konkret karena keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor 141.1/Kep.417-BPMPD/2015 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi tertanggal 08 Desember 2015 merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, bersifat konkrit tentang suatu pemberhentian Kepala Desa;-----
- b. Individual karena ditujukan terhadap individu tertentu yaitu Ilih Suryana;--
- c. Final karena pemberhentian Kepala Desa Karangmukti, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi oleh Tergugat sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan atau tindakan hukum lainya lagi;-----
- d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yang dalam hal ini berupa hilangnya hak dan kewajiban yang sebelumnya melekat pada diri Penggugat sebagai Kepala Desa Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi dan adanya hak dan kewajiban baru yang melekat pada Kepala Desa Karangmukti, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi yang baru, dengan demikian telah dapat disimpulkan bahwa sengketa yang timbul dalam perkara ini sebagai akibat diterbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara;-----

Oleh karenanya telah memenuhi syarat sebagai objek gugatan dan dapat dimintakan pembatalan terhadap keputusan tersebut melalui gugatan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

19. Bahwa berdasarkan tanda terima tanggal 15 Desember 2015, Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.417-BPMPD/2015 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Karangmukti, Kecamatan Karang bahagia Kabupaten Bekasi Tertanggal 08 Desember 2015 yang ditetapkan oleh Tergugat karenanya Pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diberitahukan dan atau diketahuinya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

20. Bahwa ketika kasus hukum yang menimpa Penggugat roda pemerintahan Desa Karangmukti berjalan dengan baik karena Penggugat tetap bisa menjalankan dan memonitoring jalannya pemerintahan, hal ini terbukti dari proses pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa berjalan sebagaimana mestinya seperti halnya pencairan dan pelaksanaan realisasi dana tersebut dilakukan oleh Penggugat sampai dengan surat gugatan ini diajukan demikian pula keadaan masyarakat dan pemerintahan Desa Karangmukti berjalan kondusif hal ini terbukti dengan adanya persetujuan dan keinginan dari tokoh-tokoh masyarakat Desa Karangmukti yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dan menginginkan Penggugat untuk tetap menjabat sebagai Kepala Desa, dengan demikian pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Karangmukti, sebagaimana surat perintah Nomor 800/34-Pem/2015 Tertanggal 16 Februari 2015, oleh Camat Karang bahagia tidak berfungsi;-----

21. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Nomor 141.1/Kep.417-BPMPD/2015 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Karangmukti, Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi Tertanggal 08 Desember 2015, oleh Tergugat, jelas membuat Penggugat merasa diperlakukan tidak adil serta adanya diskriminasi hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat baik materil maupun moril akibat dampak dari keputusan Tergugat tersebut;-----

22. Bahwa mengingat hal-hal tersebut diatas dan untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat atas dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 141.1/Kep.417-BPMPD/2015 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Karangmukti, Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi Tertanggal 08 Desember 2015 oleh Tergugat, yang mana terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Bupati tersebut hingga saat ini Penggugat tidak lagi menerima gaji dan tunjangan serta hak-hak lainnya sebagai Kepala Desa, maka untuk itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mengeluarkan suatu Penetapan Penundaan terhadap Objek Sengketa/Surat Keputusan Bupati;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “ Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap”;-----

24. Bahwa oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim *a quo* untuk menetapkan Putusan Sela dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Nomor 141.1/Kep.417-BPMPD/2015 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi Tertanggal 08 Desember 2015, agar objek perkara *a quo* tidak dipergunakan oleh pemegang Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Desa Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi selama berlangsungnya pemeriksaan perkara *a quo* hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

### **DALAM PENUNDAAN;**-----

Mengabulkan Penundaan Pelaksanaan Putusan atas Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.417-BPMPD/2015 Tentang Pemberhentian Kepala Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi Tertanggal 08

Desember 2015 hingga putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap. -----

## DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.417-BPMPD/2015 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi Tertanggal 08 Desember 2015;-----

3. Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.417-BPMPD/2015 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi Tertanggal 08 Desember 2015;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat dan hak-hak Penggugat seperti semula;-----

5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan kembali Penggugat sebagai Kepala Desa Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;-----

Menimbang, bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 Januari 2016 yang isinya sebagai berikut :-----

## DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan-alasan yang disampaikan Penggugat dalam gugatan aquo, karena menurut Tergugat apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah dalil dan alasan yang tidak berdasarkan hukum dan tidak benar.;-----
2. Bahwa yang menjadi obyek perkara dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.417-BPMPD/2015 tanggal 08 Desember 2015 tentang Pemberhentian Kepala Desa Karangmukti Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi;-----
3. Bahwa dalam menerbitkan obyekum litis telah didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan asas pemerintahan yang baik (AUPB);-----
4. Bahwa Peraturan PerUndang-Undangan yang dimaksud adalah Peraturan yang menjadi dasar kewenangan dan peraturan PerUndang-Undangan yang menjadi dasar atau perintah dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan serta mencantumkan atau menunjukkan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan dalam konsiderans mengingat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Keputusan a quo,  
yaitu:-----

a. didasarkan atas ketentuan Pasal 40 sampai dengan Pasal 45 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa;-----

b. ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa;-----

c. sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan setiap keputusan

yang ditetapkan harus ditetapkan atau dilakukan oleh Pejabat

Pemerintahan yang berwenang, dalam hal ini dikaitkan dengan

ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa, bahwa pemberhentian kepala desa ditetapkan

dengan keputusan Bupati, sehingga kewenangan pemberhentian

berada pada Tergugat;-----

d. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Pemerintahan

Desa;-----

e. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten

Bekasi.;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan keputusan *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau

tindakan.;-----

---

6. bahwa Tergugat dalam pengambilan keputusan atau tindakan atau dalam menggunakan wewenang yang dimilikinya selain wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas juga wajib berdasarkan pada asas umum pemerintahan yang baik:-----

a. sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PTUN), yaitu dengan telah memperhatikan:-----

-----

1) asas kepastian hukum, dimana Tergugat dalam menerbitkan obyek *a quo*, mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keajegan dan keadilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.;-----

bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat, semata-mata menegakan kepastian hukum dan menjalankan perintah ketentuan peraturan perundang-undangan.;-----

2) asas tidak menyalahgunakan kewenangan, Tergugat tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan lain selain menggunakan kewenangan berdasarkan perintah Undang-Undang;----

3) asas kecermatan, keputusan yang dilakukan telah berdasarkan informasi, prosedur yang telah dilakukan dan dokumen yang lengkap termasuk didalamnya adalah salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1648/PID/SUS 2014/PN.BKS yang telah berkekuatan hukum tetap.;-----

b. Dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:-----

## Pasal 10

1) AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi

asas:-----

a. kepastian

hukum;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.

kemanfaatan;-----

c.

ketidakberpihakan;-----

d.

kecermatan;-----

e. tidak menyalahgunakan

kewenangan;-----

f.

keterbukaan;-----

g. kepentingan

umum;-----

h. pelayanan yang

baik.-----

2) Asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar dalam penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum

tetap.;-----

--

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan kepastian hukum, bahwa keputusan *a quo*, telah mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan.;-----

yang dimaksud asas kemanfaatan, bahwa Tergugat telah memperhatikan prinsip keseimbangan antara kepentingan melakukan pemberhentian dikaitkan dengan tindakan Penggugat yang tidak mencerminkan keteladanan sehingga mengabaikan kepentingan Pemerintah dan masyarakat yang sedang bersungguh-sungguh melakukan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di seluruh wilayah Indonesia, khususnya wilayah Desa karang Mukti.;-----

yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan, bahwa Tergugat dengan seksama telah memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan para pihak dan tidak diskriminatif, semata-mata hanya menjalankan kewenangan yang diberikan Undang-Undang disebabkan Penggugat telah berstatus terpidana berdasar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.;-----

yang dimaksud dengan tidak menyalahgunakan kewenangan, bahwa dalam menerbitkan keputusan *a quo*, telah sesuai dengan pemberian kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan.;-----

yang dimaksud dengan asas keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik, bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan dengan sungguh-sungguh mendahulukan kepentingan umum dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan dengan cara aspiratif dan terbuka, berkaitan dengan sikap keteladanan Penggugat yang mencederai aspirasi masyarakat Desa Karang Mukti dengan melakukan perbuatan tercela sehingga perlu dilakukan langkah pemberhentian sebagai kepala desa.;-----

yang dimaksud dengan asas umum lainnya di luar AUPB, adalah asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari Putusan Pengadilan Negeri yang tidak dibanding, atau Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah Agung, dalam perkara ini berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor Nomor 1648/PID/SUS 2014/PN.BKS. tertanggal 17 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).;---

dengan demikian maka Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa selain didasarkan atas Ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan dan AUPB.;-----

7. Bahwa berkaitan dengan syarat sahnya Keputusan *a quo*, didasarkan atas Ketentuan Pasal 52-Pasal 55 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:-----

- a. bahwa Keputusan *a quo*, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pemberhentian kepala desa ditetapkan dengan keputusan Bupati, maka Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah yang berwenang menerbitkan

Keputusan;-----

b. dibuat sesuai prosedur dengan memperhatikan laporan dari Badan

Permusyawaratan Desa dan aspirasi

masyarakat;-----

c. substansi telah sesuai dengan obyek putusan, yakni pemberhentian

kepala desa secara

tetap;-----

d. keputusan *a quo* telah didasarkan atas pertimbangan yuridis,

sosiologis, dan filosofis sebagaimana tertuang dalam konsiderans

menimbang;-----

e. mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam

menetapkan sebagaimana tertuang dalam konsiderans

mengingat;-----

8. bahwa dengan demikian dalil Penggugat pada angka 8 dan 17 yang

mendalilkan Keputusan yang diterbitkan Tergugat tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB telah

terbantahkan.;-----

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan keputusan

*a quo* telah sesuai dengan Peraturan PerUndang-undangan yang menjadi

dasar kewenangan dan peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam

menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat dalam pengambilan keputusan atau tindakan atau dalam menggunakan wewenang yang dimilikinya selain wajib berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan juga wajib berdasarkan pada asas umum pemerintahan yang baik.;-----

9. Bahwa dalil Pengugat pada angka 17, yang menafsirkan asas kecermatan dan asas keseimbangan tidak didasarkan pada pemahaman hukum melainkan ditafsirkan sesuai kepentingan Pengugat.;-----

mengedepankan asas praduga tak bersalah dikaitkan dengan asas keseimbangan sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya, oleh karena yang menjadi dasar pertimbangan secara substantif atas pemberhentian Tergugat didasarkan atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bukan sedang menjalani proses persidangan.;--

10. Bahwa dalil Penggugat pada angka 17 yang menyatakan pemberhentian Penggugat terkesan lebih cenderung mempertimbangkan akhir dan terkesan dipaksakan demi kepentingan penguasa sangat mengada-ada dan mengabaikan fakta hukum yang sebenarnya, obyekum litis bukan terjadi tiba-tiba dan serta merta melainkan telah melalui pertimbangan dan proses dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menggunakan hak-haknya membela dirinya sendiri dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi atas dugaan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri.;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian kesempatan kepada penggugat untuk itu, semata-mata Tergugat mengedepankan asas praduga tak bersalah, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam hal Penggugat misalnya tidak terbukti melakukan tindak pidana maka kepada yang bersangkutan akan dipulihkan harkat dan martabatnya dan diaktifkan kembali pada jabatannya. ;-----

Namun demikian sesuai dengan fakta dipersidangan dan didasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1648/PID/SUS 2014/PN.BKS tanggal 17 Februari 2015, dengan amar putusan menyatakan bahwa;-----

- a. terdakwa ILIH SURYANA Alias ILIH Bin H. SUILAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- b. terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
- c. terdakwa diperintahkan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba dan HIV-AIDS Yayasan Mutiara Maharani yang beralamat di Jl. Menteng Gang Lontar V No. 24 A RT 007/015 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

d. sisa pidana yang harus dijalani oleh terdakwa adalah sebagai masa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;-----

e. masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;-----

f. barang bukti berupa:-----

- 2 (dua) bungkus plastik klip diduga di dalamnya narkoba shabu di dalam amplop dengan berat bruto kurang lebih 0,31 (nol koma tiga satu) gram;-----

- Seperangkat alat hisab shabu (bong);-----

- 1 (satu) buah korek api;-----

seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;-----

g. membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat secara sah dan meyakinkan telah dinyatakan sebagai terpidana berdasar putusan tersebut di atas. oleh karena Penggugat tidak mengajukan banding atas putusan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan dinyatakan putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap.;-----

11. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh ILIH SURYANA (Penggugat) terjadi dan diputus pada saat sudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.;-----

Oleh karena Penggugat selain mempertanggungjawabkan perbuatannya atas nama dirinya sendiri tetapi pada saat melakukan perbuatan dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan, yang bersangkutan masih memegang amanah sebagai kepala desa.;-----

Terhadap statusnya sebagai kepala desa maka berlaku ketentuan Pasal 54 ayat (1) juncto ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur mengenai:-----

## Pasal 54

(1) Kepala Desa berhenti karena:-----

a. meninggal dunia;

-----

-----



b. permintaan sendiri;

atau ;-----

-----

c.

diberhentikan.;-----

-----

-----

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

karena: -----

a. berakhir masa jabatannya;-----

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;-----

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa; -----

d. melanggar larangan sebagai kepala Desa; -----

e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa; -----

f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau;-----

g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.;-----

12. Bahwa didasarkan atas ketentuan Pasal 54 ayat 1 huruf c juncto ayat (2)

huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap status kepala desa yang melekat pada Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa Karangmukti Kecamatan Karang Bahagia karena dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. ;-----

Saudara ILIH SURYANA (penggugat), telah memenuhi unsur-unsur Pasal 54 ayat (1) huruf c juncto ayat (2) huruf g sebagaimana tersebut di atas, Bupati Bekasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut memiliki kewenangan untuk : “memberhentikan Saudara ILIH SURYANA dari jabatan Kepala Desa Karangmukti Kecamatan Karang Bahagia”. ;-----

Tergugat dalam menerbitkan obyekum litis semata-mata melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan dan menjadi kewajiban bagi penyelenggara pemerintahan untuk melakukan pengambilan keputusan atau tindakan sesuai wewenang yang dimilikinya untuk menjalankan perintah Peraturan PerUndang-Undangan. ;-----

13. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan keputusan telah sangat merugikan Penggugat merupakan alasan yang bersifat subyektif, yaitu didasarkan sudut pandang kepentingan Penggugat. ;-----

Tergugat berpandangan bahwa Penggugat tidak cermat dalam memahami ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa disebabkan oleh statusnya sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkecuan hukum tetap.;-----

14. Bahwa dalil Penggugat pada angka 10, dengan didasarkan atas ketentuan Pasal 28 D Undang Dasar Tahun 1945, sehingga Keputusan *a quo* dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, merupakan penafsiran yang keliru dan tidak berdasar karena dengan diterbitkannya Keputusan tersebut, menunjukkan bahwa Tergugat menjunjung tinggi hukum dan memberikan kepastian hukum atas status Penggugat, bahkan perlu dipertanyakan kepada Penggugat apakah perbuatan yang dilakukan dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Bekasi sesuai dengan kaidah yang berlaku universal dari sudut pandang hak asasi manusia.;-----

15. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 11, 12, 13 dan 14 dengan mendalilkan Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai pembenaran atas alasan Penggugat untuk menyatakan bahwa pemberhentian Penggugat harus didasarkan atas ketentuan Pasal ini, jelas tidak berdasar dan salah menafsirkan makna substantif maksud diberlakukan ketentuan ini.;-----

Pemberhentian sementara hanya diberlakukan terhadap kepala desa yang dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun atau kepala desa yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan maksud substantif penerbitan *obyektum litis* dengan pemberhentian permanen atas jabatan kepala desa, tidak didasarkan atas ketentuan Pasal 41 dan 42 sebagaimana didalilkan Penggugat melainkan didasarkan atas telah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.;-----

Sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam konsiderans menimbang dalam Keputusan *a quo*, bahwa yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan pemberhentian permanen adalah didasarkan atas:-----

- a. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1648/PID/SUS 2014/PN.BKS tanggal 17 Februari 2015;-----
- b. Pasal 54 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----

Bahwa dalam hal ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 telah terpenuhi pada diri Penggugat dan Tergugat tidak atau belum melakukan tindakan pemberhentian sementara, bukan berarti ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tidak berlaku dan batal demi hukum apabila tidak diberlakukan terlebih dahulu tindakan pemberhentian sementara.;-----

Maksud substansi Pasal 54 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Desa adalah pemberhentian Kepala Desa yang dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. ;-----

Bahwa apabila seorang kepala desa telah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka berlakulah ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.;-----

Jadi jelas, bahwa *obyektum litis* dimaksudkan secara substantif adalah melakukan tindakan atau keputusan pemberhentian secara permanen atau tetap dan bukan pemberhentian sementara sehingga menjadi tidak relevan mengaitkan ketentuan Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, karena perbedaan maksud diterbitkannya keputusan *a quo*.;-----

16. Bahwa terhitung mulai tanggal 16 Februari 2015 Saudara DASTIM pelaksana pada Seksi Trantib Kecamatan Karang Bahagia menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Desa Karangmukti Kecamatan Karang Bahagia berdasarkan Surat Perintah Camat Karang Bahagia Nomor 800/34-Pem/2015 tanggal 16 Februari 2015.;-----

Bahwa penunjukan pelaksana tugas merupakan kebijakan yang ditempuh agar penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya pelayanan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Desa Karangmukti Kecamatan Karang Bahagia berjalan/  
berkesinambungan. ;-----

Bahwa penunjukan pelaksana tugas diperlukan karena kepala desa pada saat  
dijabat Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau  
berhalangan secara berturut-turut, karena sedang menjalani proses pengadilan  
atas dugaan perbuatan penyalahgunaan narkoba yang  
dilakukannya.;-----

Selain itu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mempertahankan  
hak-haknya atas sangkaan dugaan perbuatan penyalahgunaan  
narkoba di Pengadilan Negeri Bekasi dengan tetap mengedepankan asas  
 praduga tak bersalah.;-----

17. Bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah  
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah terpenuhi dengan melakukan  
rapat Muspika Kecamatan Karang Bahagia dengan Badan  
Permusyawaratan Desa Karangmukti terkait penanganan permasalahan  
Sdr. Ilih Suryana pada hari Kamis tanggal 23 April 2015, sebagaimana surat  
Camat Karang Bahagia Nomor 141.1/93/Tapem  
tanggal 27 April 2015 perihal Laporan Hasil Rapat  
Muspika.;-----

---

18. Bahwa untuk dalil-dalil Penggugat selain selebihnya yang tidak ditanggapi  
bukan berarti mengakui, haruslah ditolak karena tidak relevan dan tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis. ;-----

---

19. Bahwa mengenai penundaan pelaksanaan obyek sengketa sebagaimana dimintakan Penggugat dalam petitum penundaan, oleh karena tidak ada keadaan yang sangat mendesak sesuai Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang PTUN, yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika dilakukan penundaan obyek sengketa.;-----

Bahwa tidak ada alasan bagi Penggugat untuk memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.417-BPMPD/2015 tentang Pemberhentian Kepala Desa Karang Mukti Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, tertanggal 8 Desember 2015.;-----

Bahwa, alasan lain yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menyatakan penundaan objek gugatan tidak relevan untuk dipertimbangkan, patut ditolak dan tidak dapat diterima, karena objek sengketa telah dilaksanakan dan dengan diterbitkannya obyek sengketa secara serta merta Penggugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai kepala desa;--

Bahwa dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya kecuali jika berpotensi menimbulkan:-----

a. kerugian

negara;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. kerusakan lingkungan hidup dan/  
atau;-----

c. konflik sosial;-----

Bahwa permintaan penundaan tidak memenuhi unsur pengecualian sebagaimana tersebut di atas. ;-----

Bahwa tidak terdapat unsur kerugian negara yang diakibatkan oleh pelaksanaan putusan, atau terdapat kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat adanya pelaksanaan keputusan, terlebih lagi tidak ada konflik sosial atau pertikaian antarwarga atau konflik horisontal yang terjadi di Desa Karang Mukti setelah ditetapkannya pemberhentian Penggugat dalam jabatannya.;-----

Situasi kondisi masyarakat Desa Karang Mukti kondusif dan aman, serta pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sebagaimana mestinya.;-----

Maka sangat tidak terpenuhi alasan-alasan penundaan yang dimohonkan Penggugat, mohon kiranya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.;-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas dengan ini Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk:-----

## DALAM PENUNDAAN:-----

Bahwa tidak ada alasan bagi Penggugat untuk memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa.;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan TERGUGAT telah bertindak sah dan benar dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam Perkara ini;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang muncul dalam perkara ini.;-----

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 Pebruari 2016 , yang isi selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan. -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 17 Pebruari 2016 yang isi selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah menyampaikan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto kopinya sehingga secara formal telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-15e, sebagai berikut : -----

P – 1

:	Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/
---	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kep.283-BPMPD, tertanggal 28 September 2012, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2012 ( foto copy sesuai dengan asli );-----
P – 2	:	Berita Acara Penangkapan terhadap Ilih Suryana alias Ilih bin H. Suilah ( alm ) tertanggal 11 Oktober 2014 ( foto copy sesuai dengan foto copy ) : -----
P – 3	:	Surat Dakwaan Nomor Reg Perk.PDM-698/CKR/12/2014 tertanggal 03 Desember 2014 atas nama Ilih Suryana alias Ilih bin H. Suilah ( foto copy sesuai dengan foto copy ) ; -----
P – 4	:	Surat Tuntutan Pidana Pdm-698/CKR/12/2014, tertanggal 17 Pebruari 2015 atas nama Ilih Suryana alias Ilih Bin H.Suilah ( foto copy sesuai dengan foto copy ) -----
P – 5	:	Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi Nomor 1648/PID/SUS.2014/PN.BKS, tertanggal 17 Pebruari 2015 atas nama Ilih Suryana alias Ilih bin H. Suilah ( foto copy sesuai dengan salinan ) : ----- ----- ---
P – 6 A	:	Rekam Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika No. terdaftar :15/REHABILITASI/DRBBG/

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		YMM/X/2014 atas nama Ilih Suryana yang ditandatangani oleh Dr, Bambang Eka Purnama Alam tanggal 18 Pebruari 2015 ( foto copy sesuai dengan asli );-----
P – 6 B	:	Surat Keterangan Hasil Evaluasi dan Monitoring Rawat Inap Rehabilitasi Narkotika Nomor 15/KSW/YMM/X/2014, tertanggal 25 Pebruari 2015 atas nama Ilih Suryana ( foto copy sesuai dengan asli ) ;-----
P – 6 C	:	Rekam Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika No Terdaftar 10/ Rehabilitasi/DRBBG/YMM/III/2015 atas nama Ilih Suryana yang ditandatangani oleh dr. Bambang Eka Purnama Alam, tanggal 10 Maret 2015 ( foto copy sesuai asli ) ; ---
P – 7	:	Surat dari Camat Karang Bahagia kepada Bupati Bekasi Nomor 141/223/Pem, tertanggal 13 Oktober 2014 perihal Laporan tentang Kepala Desa Karang Mukti ( foto copy sesuai dengan foto copy ) ;-
P – 8	:	Surat Perintah Nomor : 800/34 – Pem /2015, tertanggal 16 Pebruari 2015 yang diterbitkan oleh Camat Karang Bahagia (foto copy sesuai dengan foto copy ) -----
P – 9	:	Surat dari Camat Karang

Halaman 43 dari 79 halaman Putusan 180/G/2015/PTUN-BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bahagia Nomor 141.1/93/ Tapem, perihal Laporan Hasil Rapat Muspika yang ditujukan kepada Bupati Bekasi cq Kepala BPMPD Kabupaten Bekasi ( foto copy sesuai dengan foto copy ) : ----- -
P – 10	:	Surat Permohonan dari Masyarakat Desa Karang Mukti tertanggal 21 September 2015 yang ditujukan kepada Bupati Bekasi ( foto copy sesuai dengan asli ) ; -----
P – 11	:	Register Surat Keluar 2015 Kecamatan Karang Bahagia ( foto copy sesuai dengan asli ) -----
P – 12	:	Surat Pernyataan dari Ketua beserta Anggota BPD Desa Karang Mukti, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi 18 Desember 2015 ( foto copy sesuai dengan asli ) ; -----
P – 13 A	:	Tanda terima Surat Nomor 141.1/Kep.417-BPMPD/2015, tertanggal 08 Desember 2015, perihal Surat Keputusan Bupati Bekasi tentang Pemberhentian Kepala Desa Karangmukti, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi ( asli ) : -----
P – 13 B	:	Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/ Kep.417-BPMPD/2015, tertanggal 08 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2015, tentang Pemberhentian Kepala Desa Karang Mukti, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi ( foto copy sesuai dengan asli ) : -----
P – 14 a	:	Slip penarikan tunai dari Bank Jawa Barat Banten tertanggal 17 Juli 2014 (foto copy sesuai dengan asli ) : -----
P - 14 b	:	Slip penarikan tunai dari Bank Jawa Barat Banten tertanggal 18 Juli 2014 ( foto copy sesuai dengan asli ) : -----
P - 14 c	:	Slip penarikan tunai dari Bank Jawa Barat Banten ( BJB ) tertanggal 03 desember 2014 ( foto copy sesuai dengan asli );-----
P – 14 d	:	Slip penarikan tunai dari Bank Jawa Barat Banten ( BJB ), tertanggal 29 Desember 2014 ( foto copy sesuai dengan asli );-----
P – 15 a	:	Slip penarikan tunai dari Bank Jawa Barat Banten ( BJB ) tertanggal 13 Juli 2015 ( foto copy sesuai dengan asli ) : -----
P - 15 b	:	Slip penarikan tunai dari Bank Jawa Barat Banten ( BJB ), tertanggal 15 Juli 2015 ( foto copy sesuai dengan asli ) : -----
P - 15 c	:	Slip penarikan tunai dari Bank Jawa Barat Banten ( BJB ), tertanggal 08 September 2015 ( foto copy sesuai dengan asli );-----
P – 15 d	:	Slip penarikan tunai dari bank Jawa Barat Banten, tertanggal 13 Nopember

Halaman 45 dari 79 halaman Putusan 180/G/2015/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2015 ( foto copy sesuai dengan asli );-----
P - 15 e	:	Slip penarikan tunai dari Bank Jawa Barat Banten ( BJB ). Tertanggal 04 Desember 2015 ( foto copy sesuai dengan asli );-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat di persidangan telah menyampaikan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto kopinya sehingga secara formal telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, dan telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, sebagai berikut : -----

T - 1	:	Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bekasi Nomor 1648/PID/SUS 2014/PN.BKS, tertanggal 17 Pebruari 2015 ( foto copy sesuai dengan foto copy ) ; -----
T - 2	:	Petikan Putusan ( Pasal 226 jo Pasal 193 (1) KUHAP ) Daftar Pidana Nomor 1648/Pid/Sus/2015/PN.BKS, tertanggal 17 Pebruari 2015 ( foto copy sesuai dengan foto copy ) ; -----
T - 3	:	Surat dari Camat Karang Baahagia Nomor ; 141.1/93/Tapem, tertanggal 27 April 2015 yang ditujukan kepada Bupati Bekasi Cq Kepala BPMPD Kabupaten Bekasi ( foto copy sesuai dengan asli ) ; ----- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T – 4	:	Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/ Kep.417-BPMPD/2015, tertanggal 08 Desember 2015 ( foto copy sesuai dengan asli ) ; ----- -----
T – 5	:	Surat dari Camat Karang Bahagia Nomor ;005/88/ Tapem, tertanggal 22 April 2015, yang ditujukan kepada Kapolsek Cikarang Dkk, ( foto copy sesuai dengan asli ) ;-----
T – 6	:	Daftar Hadir Rapat Koordinasi Muspika dengan BPD Desa Karang Mukti hari Kamis tanggal 23 April 2015 ( foto copy sesuai dengan foto copy ) : ----- -----
T – 7	:	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa ( foto copy sesuai dengan foto copy ) : -----
T – 8	:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa ( foto copy sesuai dengan foto copy ) ; -----
T – 9	:	Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008, tentang Pemerintahan Desa ( foto copy sesuai dengan aslinya ) ;--
T – 10	:	Surat dari Camat Karangbahagia Nomor 141/223/Pem, tertanggal 13 Oktober 2014, tentang Laporan tentang Kepala Desa Karang Mukti yang

Halaman 47 dari 79 halaman Putusan 180/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ditujukan kepada Bupati Bekasi foto copy sesuai dengan asli ) ;----- -----
T – 11	:	Surat Perintah untuk melaksanakan tugas rangkap sebagai Pelaksana Harian ( Plh ) Kepala Desa Karangmukti Nomor 800/28/2015 tanpa tanggal bulan Pebruari 2015 ( foto copy sesuai dengan asli ) ; -----
T – 12	:	Surat Perintah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pelaksana tugas ( Plt ) Kepala Desa Karangmukti Nomor 800/34- Pem/2015, tertanggal 16 Pebruari 2015 ( foto copy sesuai dengan asli ) ;----- -----
T – 13	:	Surat dari Camat Karang Bahagia Nomor 141.1/48/ Tapem, tertanggal 27 Pebruari 2015 perihal mohon petunjuk yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi ( foto copy sesuai dengan asli ) ;----- -----
T – 14	:	Surat Camat Karang Bahagia Nomor 005/ / Tapem, tertanggal 22 April 2015, perihal Undangan yang ditujukan kepada Kapolsek Cikarang dkk ( foto copy sesuai dengan asli ) ;----- -----
T – 15	:	Telaahan Staf dari Kepala



		Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kepada Bupati Bekasi Nomor 141/592-BPMPD/2015, perihal Status Kepala Desa Karngmukti, Kecamatan Karang Bahagia tertanggal 28 April 2015 ( foto copy sesuai dengan asli ) ;----- -----
--	--	--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang ahli dalam sengketa ini, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut : -----

**1. Saksi ke 1 Pihak Penggugat : Hadi**

**Khairullah;**

- Bahwa saksi hadir pada waktu diadakan rapat Muspika membicarakan tentang kaitannya dengan penahanan Penggugat dan atas permintaan pak Camat, BPD diminta untuk membuat surat arahan tentang status Penggugat sebagai Terpidana, namun BPD tidak menerima langsung dan minta waktu untuk membicarakan masalah tersebut dengan anggota BPD yang lain;

-----

- Bahwa setelah mengadakan rapat untuk membahas masalah tersebut ternyata tidak ada kesepakatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap masalah Penggugat, BPD menyerahkan semua pada proses hukum karena sudah masuk ranah hukum dan BPD sepatutnya menyerahkan masalah itu kepada Pemerintah Kabupaten setempat untuk ditindaklanjuti karena BPD tidak berani untuk membuat suatu keputusan;

- Bahwa yang hadir dalam rapat Muspika ada 7 orang yaitu Koramil, Polsek, Camat, Kasi Pemerintahan, BPD, Kepala sub Bag Perencanaan;
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) kali pengangkatan Plt yaitu pada saat awal Penggugat ditangkap dan setelah ada pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Karang Mukti;
- Bahwa setahu saksi rapat Muspika karena ada undangan dari Camat untuk Ketua BPD beserta anggota;
- Bahwa dalam rapat Muspika dari BPD yang hadir 2 orang yaitu saksi sebagai Sekretaris BPD dan satu anggota;
- Bahwa setahu saksi untuk memberhentikan Penggugat adalah kewenangan Bupati, tugas BPD hanya mengusulkan melalui Camat untuk diteruskan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada

Bupati;

- Bahwa setahu saksi pada waktu Penggugat ditahan tidak ada kegiatan, dan kalau ada surat menyurat ringan misalnya membuat surat keterangan dan memperpanjang KTP dikabulkan oleh Plt;

- Bahwa setahu saksi ada pencairan dana pada waktu Penggugat kembali bertugas dan tidak ada pihak yang merasa keberatan karena ada wujud pembangunan di Desa Karang Mukti;

- Bahwa setahu saksi Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Desa, setelah menerima Surat Keputusan dari Bupati; -----

**2. Saksi ke-2 Pihak Penggugat : Sanip MT Bin Mista; -----**

- Bahwa saksi tidak tahu ketika Penggugat ditahan oleh polisi karena di masyarakat keadaannya baik-baik saja;

- Bahwa setahu saksi Penggugat diberhentikan karena ada surat keputusan Bupati;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan masyarakat merasa kaget ketika Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Desa, saksi tidak tahu masalahnya apa;-----
- Bahwa setahu saksi kinerja Penggugat sebagai Kepala Desa bagus, belum ada yang merasa dirugikan;  
-----
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat aktif kembali sebagai Kepala Desa dari masyarakat tidak ada reaksi apa-apa;-----
- Bahwa setahu saksi tidak ada usulan dari masyarakat untuk pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menandatangani dalam Bukti P-10;

### 3. Saksi ke-3 Pihak Pengugat : Caswita; -----

- Bahwa jabatan saksi dikantor desa Karang Mukti adalah sebagai ketua RPM sejajar dengan BPD pada tahun 2013;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat diangkat sebagai Kepala Desa dipilih dengan suara terbanyak;-----  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat yang diangkat sejak tahun 2012 kinerjanya baik, rela berkorban dan pernah menjadi Juara realisasi PBB terbaik se Kecamatan Karangbahagia;-----  
-----
- Bahwa setahu saksi masyarakat setelah tahu Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Desa merasa kaget dan akan melakukan demo agar Penggugat tidak diberhentikan, namun diberi pencerahan/arahan oleh Penggugat agar masyarakat tetap tenang, tidak demo dan harus menghormati proses hukum yang ada, sehingga masyarakat tidak jadi demo;-----  
-----
- Bahwa setahu saksi masyarakat maupun BPD tidak pernah diajak musyawarah untuk membicarakan masalah Penggugat; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat ditangkap polisi karena apa, saksi tidak memahami, tapi kata warga Penggugat ditangkap polisi karena kasus narkoba;  
-----  
-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat langsung diberhentikan dan tidak ada pemberhentian sementara terhadap

Halaman 53 dari 79 halaman Putusan 180/G/2015/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tetapi ada pengangkatan Plt yaitu pak  
Dastim fungsinya menggantikan Kepala Desa;

-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat Camat yang dijadikan dasar membaca dalam surat keputusan pemberhentian Penggugat; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan dan juga tidak ada pemeriksaan dari Inspektorat; -
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat berjauhan; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat mulai tidak aktif sebagai Kepala Desa sejak Oktober 2015 sampai dengan Maret 2015; -----
- Bahwa setahu saksi pada saat proses Penggugat ditahan di Polsek masyarakat tidak ada yang nengok kecuali keluarganya; -----
- Bahwa setahu saksi atas penangkapan Penggugat tidak ada yang protes begitu juga dari BPD;  
-----
- Bahwa ketika Penggugat ditahan ada Plt yaitu Pak Dastim sehingga kegiatan tugas di kantor tetap lancar ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4. Ahli Pihak Penggugat : DR. Morajohan J.S. Panjaitan, SH.MH.; -----**

- Bahwa menurut pendapat ahli syarat sahnya suatu keputusan sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah 1. harus ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, 2. Sesuai prosedur dan 3. Substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;-----  
-----
- Bahwa menurut pendapat ahli kalau keputusan tidak memenuhi persyaratan maka keputusan tersebut tidak sah, dan kalau tidak memenuhi salah satu persyaratan maka keputusan tersebut tidak mempunyai kekuasaan hukum lagi; -----
- Bahwa menurut pendapat ahli kalau ada Surat Keputusan tentang pemberhentian maka harus ada pencabutan dan dinyatakan tidak berlaku SK pengangkatan terlebih dahulu;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli apabila seseorang diberhentikan sebagai pegawai, maka harus ada hak untuk membela;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli apabila surat keputusan tidak memenuhi prosedur maka surat keputusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut batal atau tidak sah dan alasannya harus disebutkan secara rinci melanggar peraturan perundang-undangan atau melanggar AAUPB;

-----

- Bahwa menurut pendapat ahli apabila seorang pegawai mendapat hukuman pidana yang berat harus ada upaya administrasi, karena Pejabat Negara tidak boleh sewenang-wenang; -----
- Bahwa menurut pendapat ahli seseorang ditetapkan sebagai terpidana, harus berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----  
-----
- Bahwa menurut pendapat ahli apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana Pasal 54 ayat(1) a. karena meninggal dunia, b. permintaan sendiri dan c. diberhentikan, prosedurnya BPD melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain; -----
- Bahwa menurut pendapat ahli mengenai apakah Perda Nomor 2 Tahun 2008 bisa dijadikan acuan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah sepanjang aturan tersebut tidak bertentangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini berlaku asas yang menguntungkan;

- Bahwa menurut pendapat ahli mengenai apakah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bisa menggunakan peraturan pelaksana berupa Perda tahun 2008 yang sudah diterbitkan jauh sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diterbitkan, maka aturan pelaksanaan yang digunakan harus yang terbit sesudah undang-undang yang diatur pelaksanaannya terbit;--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dalam sengketa ini, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## 1. Saksi ke-1 Pihak Tergugat : Majudu, S.Sos ;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Karangbahagia sejak Oktober 2014 sampai dengan Juli 2015;-----
- Bahwa saksi mendapatkan laporan tentang penangkapan Penggugat dari warga/kakak Penggugat. Selanjutnya saksi membuat surat kepada Bupati untuk meminta petunjuk, namun surat tersebut tidak dibalas oleh Bupati;---
- Bahwa saksi menyatakan sejak Penggugat sedang melaksanakan proses hukum, maka oleh saksi diangkat Plt untuk melaksanakan tugas menggantikan

Halaman 57 dari 79 halaman Putusan 180/G/2015/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Kepala Desa dari orang kecamatan supaya netral karena menurut saksi jabatan kepala desa adalah jabatan politis yang pasti ada yang pro dan ada yang kontra untuk melaksanakan tugas menggantikan Penggugat sebagai Kepala Desa;-----

- Bahwa setahu saksi kinerja Penggugat sebagai Kepala Desa bagus dan pernah mendapat juara I realisasi PBB;-----
- Bahwa setahu saksi prosedur pengangkatan Plt Kepala Desa sudah sesuai prosedur karena kepala desa tidak bisa melaksanakan tugas karena sedang ada masalah;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat setelah habis masa hukumannya bisa melaksanakan tugas seperti biasa;-----
- Bahwa saksi pernah mengadakan rapat Muspika agar BPD mengambil langkah minimal melaporkan ke atasan tentang Penggugat; -----
- Bahwa setahu saksi SK Pemberhentian Penggugat disampaikan langsung ke Penggugat oleh Sekretaris Camat; -----
- Bahwa setahu saksi Inspektorat tidak pernah memanggil Penggugat sehubungan dengan masalah narkoba yang telah menimpa Penggugat;----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Penggugat dibehentikan pada bulan Desember ketika itu saksi sudah tidak menjadi Camat lagi; -----

**2. Saksi ke-2 Pihak Tergugat : H. Iwan Cartiwan,  
S.SOS, MSI.; -----**

- Bahwa saksi bulan Oktober 2014 sampai dengan Juli 2015 telah diangkat sebagai Sekretaris Camat;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa;-----  
---
- Bahwa setahu saksi tugas saksi dari Bupati adalah untuk : 1. Menyerahkan SK Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Karangmukti 2.  
Menunjuk Sekcam sebagai Plt dan 3. Menindak lanjuti Surat tersebut ke BPD;-----  
-----
- Bahwa setahu saksi Plt hanya bersifat sementara untuk melayani masyarakat untuk menggantikan Penggugat yang lagi kena masalah narkoba;-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi akhirnya Penggugat menerima Surat Keputusan Pemberhentian secara legawa;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 30 Maret 2016 Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 30 Maret 2016 dan Pihak Penggugat mengajukan kesimpulannya melalui surat masuk ke Sub. Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 30 Maret 2016 dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 11 April 2016; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala yang terjadi dalam Persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam Putusan ini ;-----**TENTANG**

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas ;

-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan oleh Penggugat kepada Pengadilan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 141.1/Kep.417-BPMPD/2015 tentang Pemberhentian Kepala Desa Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi tertanggal 08 Desember 2015 (vide bukti P-13B = bukti T-4), karena menurut Penggugat penerbitan surat keputusan Obyek Sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat dan bertentangan dengan peraturan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 26 Januari 2016 tidak mengajukan eksepsi dan hanya mengajukan jawaban terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatan dan repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan *aquo* hanya mempertimbangkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2104 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tanpa menimbang dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan pasal-pasal lain serta surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Tergugat hanya melihat tahapan akhir dalam proses pemberhentian Kepala Desa Karangmukti. Disamping itu Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tanpa melakukan klarifikasi dan melakukan investigasi langsung ke lapangan atas laporan yang dimaksud untuk meneliti kebenarannya serta menurunkan tim Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah (*Principle of proportionality*) karena tidak berdasarkan fakta-fakta yang benar. Sehingga menurut Penggugat tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawaban dan dupliknya telah membantah gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud substansi penerbitan obyek sengketa dengan pemberhentian permanen Penggugat atas jabatan Kepala Desa tidak didasarkan atas ketentuan Pasal 41 dan 42 sebagaimana didalilkan Penggugat melainkan didasarkan atas telah dinyatakannya Penggugat sebagai Terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (1) juncto ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa. Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa semata-mata melaksanakan peraturan perundang-undangan dan menjadi kewajiban bagi penyelenggara pemerintahan untuk melakukan pengambilan keputusan atau tindakan sesuai wewenang yang dimilikinya untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan, sehingga menurut Tergugat tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil Penggugat dan Tergugat tersebut, maka menurut Majelis Hakim yang masih menjadi permasalahan dalam sengketa ini adalah : “Apakah Tergugat dalam menerbitkan keputusan Nomor : 141.1/Kep.417-BPMPD/2015 tentang Pemberhentian Kepala Desa Karangmukti, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi tertanggal 08 Desember 2015 telah sesuai ataukah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik” -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-15e, serta 3 (tiga) orang saksi fakta yang didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan yang terbuka untuk umum bernama HADI KHAIRULLAH, SANIP MT BIN MISTA dan CASWITA serta 1 (satu) orang ahli yang menyampaikan pendapatnya dibawah sumpah dimuka persidangan yang terbuka untuk umum bernama DR. MORAJOHAN J.S. PANJAITAN, SH., MH, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-15, dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi fakta yang didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan yang terbuka untuk umum masing-masing bernama MAJUDU, S.Sos dan H. IWAN CARTIWAN, S.Sos., M.Si;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak di Persidangan, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-----

- Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa terpilih hasil pemilihan di Kepala Desa tahun 2012 di Kabupaten Bekasi masa jabatan 2012-2018 (*vide* bukti P-1); -----
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2014 Ilih Suryana als Ilih bin H. Suilah (Penggugat) telah ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bekasi karena diduga keras melakukan tidak pidana penyalahgunaan narkoba (*vide* bukti P-2); -----
- Bahwa kabar ditangkapnya Penggugat oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bekasi didapatkan Camat Karangbahagia dari

Halaman 63 dari 79 halaman Putusan 180/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stafnya dan untuk memastikan kebenarannya Camat Karangbahagia telah mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut kepada Rosid yang merupakan saudara Penggugat serta Camat Karangbahagia menengok sendiri ke kepolisian ditemani Kepala Desa Sukaraya (*vide* berita acara persidangan tanggal 10 Maret 2016); -----

- Bahwa atas berita penangkapan Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2014 Camat Karang Bahagia mengirimkan surat kepada Bupati Bekasi Nomor : 141/223/Pem Perihal Laporan tentang Kepala Desa Karang Mukti yang intinya mohon arahan dan petunjuk mengenai langkah-langkah yang harus dilaksanakan sehubungan dengan kasus yang menimpa Kepala Desa Karang Mukti (*vide* bukti P-7 = bukti T-10); -----
- Bahwa terhadap surat laporan dari Camat Karangbahagia tidak ada jawaban dari Bupati Bekasi (*vide* berita acara persidangan tanggal 10 Maret 2016); -----
- Bahwa sehubungan dengan ditangkapnya Penggugat tersebut, Camat Karangbahagia telah menunjuk Dastim sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Desa Karang Mukti dengan Surat Perintah Nomor : 800/28/2015 tertanggal Februari 2015 (*vide* bukti T-11); -----
- Bahwa sehubungan dengan ditangkapnya Penggugat tersebut Camat Karang Bahagia telah menunjuk Dastim sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Desa Karang Mukti dengan Surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Nomor : 800/34-Pem/2015 tertanggal 16 Februari 2015

(vide bukti P-8 = T-12); -----

- Bahwa atas penangkapan tersebut terhadap Penggugat telah diproses secara hukum dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi Nomor 1648/PID/SUS 2014/PN.BKS. tanggal 17 Februari 2015 Penggugat dinyatakan bersalah dengan amar putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa ILIH SURYANA Als ILIH Bin (Alm) H SUILAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;  
-----
3. Memerintahkan Terdakwa ILIH SURYANA Als ILIH Bin (Alm) H. SUILAH untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba dan HIV-AIDS YAYASAN MUTIARA MAHARANI yang beralamat di jalan Menteng Atas Gang Lotar V No. 24 Rt. 007/015 Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan;  
-----
4. Menetapkan sisa pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa adalah sebagai masa untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa Tersebut dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman; -----

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan; -----

6. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip diduga didalamnya narkoba shabu didalam amplop dengan berat bruto kurang lebih 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

- Seperangkat alat shabu shabu (bong);

- 1 (satu) buah korek api;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

(vide bukti P-5 = bukti T-1);

- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut, Penggugat tidak menyatakan banding;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menjalani terapi dan rehabilitasi dari tanggal 18-2-2015 hingga tanggal 12-4-2015 (*vide* bukti P-6A, P-6B dan P-6C);-----
- Bahwa atas Putusan dari Pengadilan Negeri Bekasi terhadap kasus Kepala Desa Karang Mukti, Camat Karangbahagia telah berkirim surat kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi dengan Nomor : 141.1/48/Tapem tertanggal 27 Februari 2015 Perihal : Mohon Petunjuk (*vide* bukti T-13); -----
- Bahwa atas Putusan dari Pengadilan Negeri Bekasi terhadap kasus Kepala Desa Karang Mukti, Camat Karangbahagia telah mengundang Kapolsek Cikarang, Danramil Cikarang dan Ketua BPD Desa Karangmukti Kecamatan Karangbahagia beserta anggota untuk hadir di ruang kerja Camat Karang Bahagia pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 (*vide* bukti T-5 = bukti T-14) ; --
- Bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah saksi Hadi Khairullah selaku Sekretaris BPD menyebutkan bahwa dalam rapat BPD tidak ada kesepakatan terhadap masalah Penggugat, BPD menyerahkan semua pada proses hukum karena sudah masuk ke ranah Hukum serta BPD menyerahkan sepenuhnya masalah itu kepada Pemerintah Kabupaten setempat untuk ditindak lanjuti, karena BPD tidak berani untuk membuat suatu Keputusan (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 2 Maret 2016); -----
- Bahwa Camat Karangbahagia dengan suratnya Nomor : 141.1/93/Tapem tanggal 27 April 2015 telah berkirim surat kepada Bupati Bekasi perihal Laporan Hasil Rapat MUSPIKA (*vide* bukti P-9 = bukti T-3); -----

Halaman 67 dari 79 halaman Putusan 180/G/2015/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindaklanjuti permasalahan hukum saudara ILIH SURYANA (Kepala Desa Karangmukti) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa telah menyampaikan Telaahan Staf kepada Bupati Bekasi Nomor 141/592-BPMPD/2015 tanggal 28 April 2015 yang pada poin F Kesimpulan dan Saran Tindak angka 1 disebutkan : Saudara ILIH SURYANA, telah memenuhi unsur-unsur Pasal 54 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga Bupati Bekasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut memiliki kewenangan untuk : **"memberhentikan Saudara ILIH SURYANA dari jabatan Kepala Desa Karangmukti kecamatan Karang Bahagia"** (vide bukti T-15); -----
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2015 Bupati Bekasi telah menerbitkan Keputusan Nomor : 141.1/Kep.417-BPMPD/2015 tentang Pemberhentian Kepala Desa Karangmukti Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi (vide bukti P-13B = T-4);

-----  
Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa ditentukan bahwa :  
*"Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota"*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan : *"Pemberhentian sebagaimana dimaksud*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan Keputusan Pemberhentian Kepala Desa adalah Bupati/Walikota dan oleh karena lokasi keputusan Obyek Sengketa *a quo* berada di Desa Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (Bupati Bekasi) mempunyai wewenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan :

- Pasal 26;

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :

d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

- Pasal 40;

1) Kepala Desa berhenti karena :

c. diberhentikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

-----

- Pasal

54;-----

-----

1) Kepala Desa berhenti karena :

-----

c. diberhentikan; -----

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c karena:

-----g.

dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

-----

- Pasal 60;

-----

--

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian kepala

desa diatur dalam Peraturan Menteri;

-----

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa disebutkan : -

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 62;

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; ----

- Pasal 65;

- 1) Kepala Desa berhenti, karena :

- c. diberhentikan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sebelum diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa telah didahului tindakan-tindakan antara lain Camat Karangbahagia setelah mendengar kabar penangkapan Penggugat telah mengkonfirmasi kebenarannya dengan keluarga Penggugat dan menengok secara langsung ke kepolisian selanjutnya melaporkan kepada Bupati Bekasi, mengangkat pelaksana tugas Kepala Desa Karang Mukti, melaporkan kepada Bupati mengenai kasus Kepala Desa Karang Mukti dan menyampaikan hasil putusan Pengadilan Negeri Bekasi terhadap kasus Kepala Desa Karang Mukti selanjutnya mengadakan rapat Muspika dan melaporkan hasil rapat Muspika kepada Bupati Bekasi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hadi Khairullah(Sekretaris BPD) dalam rapat Muspika dari pihak BPD yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir adalah Sekretaris BPD dan satu anggotanya serta pada waktu itu BPD menyatakan tidak bisa menyatakan sikapnya karena tidak memenuhi *quorum* dan menyatakan akan membicarakannya dengan Ketua serta anggota yang lain. Dan setelah saudara Hadi Khairullah menyampaikan hasil pembahasan dalam rapat Muspika sesuai dengan keterangan saksi Hadi Khairullah, BPD sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya kasus Penggugat kepada proses hukum karena sudah masuk keranah hukum dan menyerahkan kepada Pemerintah Kabupaten setempat untuk ditindaklanjuti karena BPD tidak berani untuk membuat suatu keputusan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Desa, BPD mempunyai fungsi “melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa”.

-----

Menimbang, bahwa ada kewajiban BPD dalam ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk melaporkan kepada Camat atau sebutan lain apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hadi Khairullah dihubungkan dengan ketentuan kedua pasal diatas, seharusnya sesuai dengan fungsinya BPD Karang Mukti tidak perlu diminta Camat untuk menyampaikan pendapat/sikapnya atas kasus penangkapan Kepala Desa Karang Mukti tetapi BPD Karang Mukti disini yang mempunyai tugas mengawasi kinerja Kepala Desa seharusnya melaporkan kepada Camat atas kinerja kepala desa termasuk atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus ditangkapnya Kepala Desa Karang Mukti oleh Unit Narkoba Polres Bekasi, karena dengan ditangkapnya Penggugat otomatis Penggugat tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa Karang Mukti sehubungan dengan proses hukum yang harus dijalaninya, namun hal itu tidak dilakukan oleh BPD Karang Mukti bahkan BPD Karang Mukti menyatakan tidak bisa menyatakan sikapnya dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum dan kepada Pemerintah Daerah;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dalam pemberhentian Penggugat harus didahului dengan pemberhentian sementara terlebih dahulu?

-----

Menimbang, bahwa memperhatikan dasar menimbang dalam obyek sengketa, Tergugat mendasarkan keputusannya tersebut pada adanya Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1648/Pid/Sus/2015/PN.BKS tanggal 17 Februari 2015 dan ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

-----

Menimbang, bahwa dari berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan membaca uraian dasar menimbang dalam obyek sengketa, maka menurut Majelis hakim Tergugat menerbitkan obyek sengketa karena Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pelanggaran hukum melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Bekasi Nomor 1648/PID/SUS 2014/PN.BKS. tanggal 17 Februari 2015 Penggugat dinyatakan bersalah dan ditetapkan sebagai Terpidana (*vide* bukti P-5=bukti T-1);

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa sebagai konsekwensi atas status Penggugat sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan terpidana;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ataupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain tidak diatur mengenai tata cara/prosedur pemberhentian kepala desa yang didasarkan pada dinyatakan kepala desa sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hanya dalam Pasal 60 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa tata cara pemberhentian kepala desa diatur dengan peraturan menteri yang sampai dengan saat ini belum terealisasi. Sehingga Majelis Hakim berpendapat memang tidak ada prosedur khusus yang harus dilakukan oleh seorang Bupati untuk memberhentikan seorang Kepala Desa yang atas putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan sebagai Terpidana;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara substansi penerbitan keputusan Obyek Sengketa telah sesuai atau tidak dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat penerbitan keputusan Obyek Sengketa bertentangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Asas Kecermatan, Asas Keseimbangan, Asas Keterbukaan/  
menanggapi harapan yang wajar dan asas proporsionalitas sehingga  
memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9  
: Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun  
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud asas kecermatan adalah  
asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan  
harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk  
mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/  
atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang  
bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau  
tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas keseimbangan  
adalah keputusan dan/tindakan yang ditetapkan harus  
mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang  
terkait;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas keterbukaan  
adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan  
memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam  
penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan  
perlindungan atas hak asasi pribadi, goongan dan rahasia negara;  
-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas  
proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara  
hak dan kewajiban penyelenggara negara;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*, Tergugat telah mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014. Tergugat dalam menetapkan obyek sengketa *a quo* telah mempertimbangkan situasi yang terjadi di masyarakat dan telah mendengarkan dan melihat fakta-fakta hukum yang ada -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa sudah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya dan secara formal prosedural maupun substansi materiil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar oleh Tergugat, sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa dinyatakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik serta gugatan Penggugat terhadap Tergugat dinyatakan ditolak sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka terhadap Permohonan Penundaan Penggugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak, selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka mencari kebenaran materiil, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam bagian penjelasan disebutkan bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ;

-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut akan berpedoman pada bukti-bukti yang berkaitan dengan sengketa ini sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan tetap dianggap sebagai bukti sah dan dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

**MENGINGAT** : Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan perundang-undangan lain yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan

;

**M E N G A D I L I**

**DALAM PENUNDAAN :**

- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda berlakunya Obyek Sengketa yaitu Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 141.1/Kep.417-BPMPD/2015 tentang Pemberhentian Kepala Desa Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi tertanggal 08 Desember 2015; -----

**DALAM POKOK SENGKETA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;  
-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari **Kamis** tanggal **31 Maret 2016** oleh kami **INDAH TRI HARYANTI, S.H.,M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BUDI HARTONO, S.H., dan INDAH MAYASARI, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 April 2016** oleh **INDAH TRI HARYANTI, S.H.,M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **JULIAH SARAGIH, S.H.M.H, dan INDAH MAYASARI, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ROCHAYAH, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa

Hukum Tergugat ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA

**INDAH TRIHARYANTI,**

**S.H.M.Hum.**

**JULIAH SARAGIH, SH., M.H.**

**INDAH MAYASARI, SH.MH.**

PANITERA PENGANTI

**ROCHAYAH, S.H.**

## Perincian biaya Perkara:

- Pendaftaran Gugatan	: .....	Rp. 30.000,-
- ATK	: .....	Rp. 125.000,-
- Panggilan-panggilan	: .....	Rp. 40.000,-
- Redaksi	: .....	Rp. 5.000,-
- Leges	: .....	Rp. 3.000,-
- Materai	: .....	Rp. 6.000,-

**JUMLAH : ..... Rp. 209.000,-**

**( dua ratus sembilan ribu rupiah )**